



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 500.12/Kep.91-DISKOMINFOSP/2026

TENTANG

OPERATOR E-WALIDATA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah sesuai penugasan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lebak serta Sinergi Layanan Data Statistik Sektoral dan Data Geospasial (Senada Sangga) di Kabupaten Lebak dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi, perlu menetapkan Operator e-Walidata dengan Keputusan Bupati Lebak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lebak tentang Operator e-Walidata di Kabupaten Lebak Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Pt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberaa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7052);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
 11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);

22. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 24);
23. Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 25), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LEBAK TENTANG OPERATOR E-WALIDATA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Operator e-Walidata di Kabupaten Lebak Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator e-Walidata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. berkoordinasi dengan bagian perencanaan di masing-masing Perangkat Daerah untuk menentukan penyusunan daftar data yang akan digunakan pada forum satu data;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
 17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
 19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
 20. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
 21. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- b. melakukan penginputan, penyusunan standar metadata sesuai dengan daftar data yang ditentukan;
- c. melakukan internal pemeriksaan berkoordinasi dengan walidata pendukung di masing-masing Perangkat Daerah;
- d. melakukan penyimpanan secara berkala atas penginputan yang telah dilakukan; dan
- e. berkoordinasi dengan walidata dan walidata pendukung untuk melakukan penyebarluasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkabitung
pada tanggal 23 Februari 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 500.12/Kep.91-DISKOMINFOSP/2026

Tanggal : 23 Februari 2026

Tentang : Operator e-Walidata di Kabupaten
Lebak Tahun 2026

DAFTAR OPERATOR E-WALIDATA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	PERANGKAT DAERAH
1.	Achmad Hanafi, S.E. - NIPPPK. 199409112025211093	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.	Ade Yusup, S.Kom. Penata Muda, (III/a) NIP. 199411082025051004	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.	Noviana Nur Indah Sari Penata Muda, (III/a) NIP. 199511192025052003	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Ayuni Mulyani - NIPPPK 199806012025212089	Dinas Sosial
5.	Ani Pujiastuti, S.K.M. Penata Tk. I, (III/d) NIP. 198110202006042023	Dinas Kesehatan
6.	Anis Listyadi, A.Md.Kom. Pengatur, (II/c) NIP. 199711072022032012	Dinas Perikanan
7.	Anwar Sholahudin, A.Md. Pengatur, (II/c) NIP. 199605292022031004	UPTD RSUD dr. Adjidarmo
8.	Budi Kuswandi, S.H. Penata Tk. I (III/d) NIP. 197404012005021002	Sekretariat DPRD
9.	Danuta Savitskaya Gisyamadia, A.Md.P. Pengatur, (II/c) NIP. 199706132022032017	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
10.	Dede Mulya, A.Md. Pengatur, (II/c) NIP. 199309092022031007	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
11.	Dede Nurman, A.Md. Pengatur, (II/c) NIP. 199002172020121007	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	PERANGKAT DAERAH
12.	Eka Kurniawan, S.AP. Penata Muda, (III/a) NIP. 199512302022031005	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Eki Hadiyanto - NIPPPK. 199505042025211092	Satuan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
14.	Fitri Agisna Dwi Putri NIPPPK. 199801302025212050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15.	Jalaluddin Rahmat, S.Kom. - NIPPPK. 199210112025211143	Dinas Tenaga Kerja
16.	Jamiati Ramidah, S.Ak. - NIPPPK. 199701072025212123	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
17.	Rizky Wirawan, S.E. - NIPPPK. 199106052025211123	Badan Pendapatan Daerah
18.	Laras Hanum Pratiwi, S.E. Penata Muda, (III/a) NIP. 199008112025052002	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
19.	Maman Lesmana, A.Md. Pengatur, (II/c) NIP. 198805052022031002	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20.	Mas Ruliansyah, S.Kom. Penata Muda Tk I, (III/b) NIP. 199005092020121011	Badan Keuangan dan Aset Daerah
21.	Mira Priyani, A.Md.Kom. Pengatur, (II/c) NIP. 199502152022032009	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22.	Moh. M. Salubi, S.Kom. - NIPPPK. 198505052025211255	Dinas Perhubungan
23.	Marwah Zairah, S.T. IX NIP. 199502252024212022	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
24.	Erlin Septianingsih, A.Md. - NIPPPK. 199609192025212083	Inspektorat Daerah
25.	Nurul Sukma Dewi, S.Tr.Kom. - NIPPPK. 199608312025212107	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL	PERANGKAT DAERAH
26.	Sri Rahayu Eka Haryanto, S.Kom. - NIPPPK. 199903092025212012	Dinas Ketahanan Pangan
27.	Ria Aulia, S.E. IX NIP. 19861203202412011	Dinas Pertanian
28.	Rinjani Dharma Bakti, A.Md. Pengatur, (II/c) NIP. 198810172022032002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
29.	Resy Annisa Dewi, S.Kom. Penata Muda Tk. I, (III/b) NIP. 199806032020122005	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30.	Sucilawati Apriani, S.Si. - NIPPPK.199404232025212089	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
31.	Trisna Damayanti, S.E. - NIPPPK. 198303072025212081	Dinas Pendidikan
32.	Winda Dahlia, S.E. Penata Muda, (III/a) NIP. 198507212014122001	Sekretariat Daerah
33.	Yulia Citra, S.E. Penata Muda, (III/a) NIP. 199408052022032014	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


 BUPATI LEBAK,
 MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
Plt. ASISTEN SEKDA	
KEPALA DISKOMINFO SP	
KEPALA BAGIAN HUKUM	